



Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia

Fitrio Haryanto^a, Yongki Yastinanda^b

a,b Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, E-mail: rio.haryanto84@gmail.com,
yongkiyastinanda90@gmail.com

Abstract

Legal aid is the constitutional right of every citizen to guarantee protection and equality before the law as a means of recognizing human rights (HAM). Getting legitimate assistance to everyone is an indication of the entry of equity as the implementation of guarantees of justice under the supervision of the law. Everyone can face the law including the poor who need to be defended by legal counsel so that their rights are not violated by the party above them when litigating in court. Article 54 of the Criminal Procedure Code reads "For defense, the suspect or defendant shall be entitled to legal assistance from one or more legal counsel during the time and at any level of examination, according to the procedures prescribed in this law". This is in line with the idea of legal aid and the principles of the welfare state. To be able to obtain legal assistance, both from the courts and the Legal Aid Institute (LBH), of course, they have their procedures that have been regulated in the laws and regulations. The methods outlined in this article are the normative statute approach and the conceptual approach. The writing of this article aims to explain who is entitled to legal assistance and which parties can provide legal assistance.

Keywords: *Poor society, Legal aid, Community rights*

Abstrak

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di hadapan hukum sebagai sarana pengakuan hak asasi manusia (HAM). Mendapatkan bantuan yang sah bagi setiap orang merupakan indikasi masuknya ekuitas sebagai pelaksanaan jaminan keadilan di bawah pengawasan hukum. Setiap orang bisa berhadapan dengan hukum termasuk orang miskin yang perlu dibela oleh penasehat hukum agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak yang di atasnya ketika berperkara di pengadilan. Pasal 54 KUHAP dengan bunyi "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini". Hal ini sejalan dengan gagasan bantuan hukum dan prinsip-prinsip negara kesejahteraan. Agar dapat memperoleh bantuan hukum baik itu dari pengadilan dan Lembaga Bantuan Hukum

(LBH) tentu memiliki prosedur masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah normatif pendekatan statute approach dan *conceptual approach*. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan siapa yang berhak mendapatkan bantuan hukum dan pihak mana saja yang dapat memberikan bantuan hukum.

Kata Kunci: Masyarakat Miskin, Bantuan Hukum, Hak Masyarakat

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang mengatur perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang dalam aturan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan haruslah tunduk pada aturan yang ada. Aturan hukum diciptakan agar setiap orang yang bertindak tidak sesuai dengan norma yang hidup di masyarakat dan mengakibatkan kerugian yang signifikan pada korban, layak untuk berurusan dengan hukum. Namun terkadang masih ditemui beberapa kasus orang yang sebenarnya tidak bersalah harus berurusan dengan hukum baik karna tuduhan ataupun kesalahpahaman. Hukum tidak mengenal yang kaya dan miskin, sebab hukum mengadung asas *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) jadi siapa saja bisa terjerat oleh hukum.

Merujuk pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib itu dengan tidak ada kecualinya”. Kendati demikian ternyata sering di temui bahwa orang-orang yang mampu secara finansial yang sering mendapat akses keadilan jika berhadapan dengan hukum, seolah keadilan hukum itu hanya untuk orang yang mampu menyewa jasa seorang dan mampu secara finansial untuk membayar pengacara atau sebutan lainnya advocad dan masyarakat kurang mampu seolah terasingkan serta tidak mendapat akses keadilan ketika berhadapan dengan hukum. Maka diperlukan suatu upaya agar akses keadilan terhadap masyarakat kurang mampu dapat terpenuhi.

Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan peran pemerintah bersama dengan instansi terkait seperti kejaksaan, kementerian hukum dan hak asasi manusia dan diluar itu adalah peran advokat. Upaya yang dapat dilakukan agar kedudukan kesamaan keadilan bagi semua masyarakat kurang mampu adalah dengan memberikan bantuan hukum kepada setiap masyarakat yang terlibat dengan hukum. Mengutip pendapat ahli Soerjono Soekanto mengenai bantuan hukum “bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar”.¹ Itulah sebabnya *legal aid* atau bantuan hukum selain merupakan bentuk kepedulian terhadap hak asasi manusia juga bagian dari hak konstitusional.

Setiap orang yang berhadapan dengan hukum wajib didampingi oleh penasehat hukum atau advokat. Hal ini telah diamanatkan juga dalam Pasal 54 KUHAP dengan bunyi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Dari Pasal tersebut sebagai wujud kepedulian negara terhadap masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Tidak hanya itu, untuk lebih memadai dibentuk juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) menjadi pedoman untuk negara dalam menjamin akses hukum yang adil khususnya bagi orang

¹ IGN and Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010): Hlm. 56.

atau kelompok orang miskin untuk mendapat akses keadilan dan persamaan dihadapan hukum.² Peraturan lain yang mendukung pelaksanaannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad dimana dalam ketentuannya mewajibkan seorang advokad atau penasihat hukum memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Advokad memberikan pembelaan untuk setiap orang yang berurusan terhadap hukum dengan tidak melihat latar belakang individu, ras, etnis, strata sosial, keyakinan politik, gender dan ekonomi.³ Bila mana dalam ketentuan aturan tersebut tidak dilaksanakan oleh advokad sesuai tugasnya memberikan bantuan hukum, maka ia dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.⁴ Kesemua aturan yang telah dijabarkan secara singkat diatas merupakan amanat dari UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) dengan bunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sehingga Pemerintah sebagai pelaksana wajib menjalankan amanat UUD 1945 untuk keadilan terhadap masyarakat.

Mengutip dari tulisan Ahyar Ari Gayo mengenai lingkup bantuan hukum yakni “Bantuan hukum kepada masyarakat miskin minimal mempunyai tiga ruang lingkup yaitu:

1. Lingkup kesejahteraan sosial, dengan isu pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjadi kewajiban pemerintah seperti kebutuhan atas kesehatan, pendidikan, air, tanah dan perumahan.
2. Lingkup pemenuhan masyarakat sistem hak-hak miskin peradilan, dengan masyarakat, terutama dan/atau masyarakat yang berlawanan dengan pemerintah.
3. Kebebasan memperoleh informasi dan layanan publik.”⁵

Walau sudah ada ketentuan hukum yang mengatur namun tidak semua orang mengetahui mengenai adanya bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu sehingga mengalami kendala dan terhambat dalam memperoleh keadilan hukum untuk mereka yang terjerat kasus hukum. Sebagai konsekuensi dari hambatan tersebut, pemerintah diwajibkan untuk membuka informasi bantuan hukum ke publik demi pemerataan keadilan hukum.⁶

Bantuan hukum sendiri telah mengalami perkembangan sebagai institusi mutlak untuk menegakkan hak asasi manusia, hak konstitusional maupun hak gerakan prodemokrasi. Sesungguhnya membela orang yang tidak sanggup baik itu didalam dan diluar pengadilan merupakan hak asasi manusia serta bukan sekedar bentuk belas kasihan sebab bila mengabaikan hak-hak orang yang tidak mampu akan berdampak pada persoalan sosial dan ketidakpuasan.⁷

² Yusuf Saefudin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015): Hlm.65-66.

³ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: Gramedia, 2009): Hlm. 1-2.

⁴ Angga Angga and Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia,” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019):Hlm. 218-36, <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>.

⁵ Ahyar Ari Gayo, “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): Hlm.409-34, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>.

⁶ *Ibid.*

⁷ Rachmad Abduh and Faisal Riza, “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama,” *Jurnal EduTech* 4, no. 2 (2018): Hlm30-39.

Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu akan sangat membantu mematahkan paradigma yang selama ini beredar dimasyarakat bahwa bukan hanya kelompok yang mampu saja dapat akses hukum melainkan golongan tidak mampupun akan tersentuh dengan tujuan membantu masyarakat dipengadilan maupun diluar pengadilan itu sendiri. Tujuan lainnya akan terpenuhi seperti meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat mengenai hukum lewat penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak serta kewajibannya dan memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat pengais keadilan.⁸

Agar dapat memperoleh akses hukum secara cuma-cuma tentu harus melewati prosedur-prosedur yang berlaku, untuk itu yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana langkah-langkah mendapatkan bantuan hukum oleh masyarakat kurang mampu. Diharapkan artikel ini akan berguna secara akademis bagi siapapun untuk meningkatkan kemampuan akademis maupun untuk masyarakat yang tidak paham mengenai apa itu bantuan hukum.

METODE PENELITIAN

Agar permasalahan dapat terjawab maka diperlukan metode untuk membantu dalam hal memecahkan masalah. Metode yang digunakan yakni dengan normatif pendekatan *statute approach* dengan menelaah Undang-Undang serta segala regulasi yang memiliki hubungan terhadap rumusan masalah yang dibahas dan pendekatan *conceptual approach* beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum.

ANALISI DAN PEMBAHASAN

Prosedur Memperoleh Bantuan Hukum

Supaya bantuan hukum dapat diimplementasikan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang pada hakikatnya menjalankan amanat dari Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. SEMA Mahkamah Agung ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar membentuk Pos Bantuan Hukum atau disebut POSBANKUM untuk masyarakat tidak mampu. Aturan lain yang dikeluarkan MA yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Bantuan hukum akan diberikan kepada mereka miskin yang berperkara dengan hukum serta tidak mampu secara finansial untuk menyewa jasa seorang advokat. Mengutip pendapat dari Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”⁹ “Bantuan hukum

⁸ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): Hlm.138–149.

⁹ Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, “Problematisa Pembarian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision Of Legal Assistance Structural And Non-Structural Relation To The Basis Of Equality Before The Law),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020):Hlm. 539–52.

tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.”¹⁰

Pemberian bantuan hukum dalam hal ini diemban oleh advokat yang memegang nilai-nilai kemuliaan yakni aspek kemanusiaan dalam memperjuangkan hak-hak agar hidup sejahtera dan berkeadilan terhadap hukum. Bantuan hukum pemberian seorang advokat melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hendaklah mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan pemberian bantuan hukum adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum mendapatkan akses hukum yang mereka butuhkan dari organisasi bantuan hukum atau organisasi sosial. Sementara orang yang membutuhkan bantuan hukum baik individu atau sekelompok orang, bantuan hukum biasanya diberikan kepada orang atau kelompok yang lebih miskin dari yang lain. Bantuan hukum membantu orang yang tidak mampu menyewa pengacara sendiri ketika menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum tidak hanya diperoleh dari seorang advokat saja, melainkan juga dari Paralegal, mahasiswa dengan jurusan hukum, dosen fakultas hukum.¹¹

Karena untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma itu tidak gampang dan memiliki keterbatasan biaya, maka kiranya perlu diberikan secara tepat sasaran. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu sebagai berikut:

1. “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.”¹²

Sebagai jbaran persamaan dihadapan hukum, Pasal 34 ayat (2) dan (4) UUD 1945 dimana negara mengembangkan jaminan sosial adalah sistem yang membantu orang-orang yang tidak mampu menghidupi diri mereka sendiri. Ini membantu yang lemah dan orang-orang yang tidak bisa melakukan apapun sendiri. Ini didasarkan pada martabat manusia, yang berarti bahwa setiap orang diperlakukan sama.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Sehingga seorang advokat berdasarkan amanat Undang-Undang memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkannya yang mengacu pada “Pasal 22 Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa:

¹⁰ Abduh and Riza, “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama.” *Op.Cit.*

¹¹ Afif Khalid and Dadin Eka Saputra, “Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum,” *Al’Adl X*, no. 1 (2019): Hlm.103–13.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”¹³

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum telah memberikan pedoman bagi pemberi dan penerima bantuan hukum agar dari berbagai pihak mengerti syarat dan aturan apa yang hendak dilakukan agar dapat memberi dan menerima bantuan hukum.

Sebagai negara yang peduli akan masyarakatnya Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyediakan anggaran kepada Lembaga Bantuan Hukum. Anggaran bantuan hukum digunakan untuk membayar layanan hukum, seperti kasus pengadilan dan proses hukum lainnya. Besaran anggaran bantuan hukum ditentukan oleh Menteri, berdasarkan perkiraan berapa biaya untuk menyediakan layanan tersebut. Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada penyedia bantuan hukum yang membantu orang dengan kasus hukum. Bantuan ini untuk biaya pemberian bantuan hukum, bukan untuk biaya perkara itu sendiri.¹⁴ Kasus tersebut harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebelum pemerintah membayarnya. Negara memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu membayarnya sendiri. Bantuan ini dapat mencakup hal-hal seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, dan pembuatan dokumen berkaitan dengan hukum.

Sementara pelaksanaan terhadap bantuan hukum melalui Posbakum oleh penetapan pengadilan diberikan dengan arahan kepada terdakwa untuk melengkapi berkas dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau pejabat setingkat ditempat terdakwa tinggal, bisa juga menggunakan kartu bantuan sosial lainnya seperti Jamkesmas, Kartu Keluarga Tidak Mampu, Bantuan Langsung Tunai dan kartu Program Keluarga Harapan. Jika kesemua itu belum ada, pemohon bantuan hukum dapat membuat surat pernyataan ketidakmampuan membayar jasa advokat yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri. Lalu kemudian secara tertulis mengajukan permohonan sekurang-kurangnya berisi data diri pemohon, uraian singkat permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum dan menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang diproses.¹⁵

SIMPULAN

Aturan hukum diciptakan agar setiap orang yang bertindak tidak sesuai dengan norma yang hidup di masyarakat dan mengakibatkan kerugian yang signifikan pada korban, layak untuk berurusan dengan hukum. Namun terkadang masih ditemui beberapa kasus orang yang sebenarnya tidak bersalah harus berurusan dengan hukum baik karna tuduhan ataupun kesalahpahaman. Hukum tidak mengenal yang kaya dan

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

¹⁴ Iwan Wahyu Pujiarto, Syafruddin Kalo, and Edy Ikhsan, “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *Arena Hukum* 8, no. 3 (2015): Hlm.318-341, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00803.2>.

¹⁵ Andry Rahman Arif, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016): Hlm. 103-113, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.591>.

miskin, sebab hukum mengadung asas equality before the law persamaan di hadapan hukum jadi siapa saja bisa terjerat oleh hukum.

Merujuk pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib itu dengan tidak ada kecualinya. Kendati demikian ternyata sering di temui bahwa orang-orang yang mampu secara finansial yang sering mendapat akses keadilan jika berhadapan dengan hukum, seolah keadilan hukum itu hanya untuk orang yang mampu menyewa jasa seorang dan mampu secara finansial untuk membayar pengacara atau sebutan lainnya advocad dan masyarakat kurang mampu seolah terasingkan serta tidak mendapat akses keadilan ketika berhadapan dengan hukum.

Maka diperlukan suatu upaya agar akses keadilan terhadap masyarakat kurang mampu dapat terpenuhi. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan peran pemerintah bersama dengan instansi terkait seperti kejaksaan, kementerian hukum dan hak asasi manusia dan diluar itu adalah peran advokat. Upaya yang dapat dilakukan agar kedudukan kesamaan keadilan bagi semua masyarakat kurang mampu adalah dengan memberikan bantuan hukum kepada setiap masyarakat yang terlibat dengan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Abduh, Rachmad, and Faisal Riza. "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama." *Jurnal EduTech* 4, no. 2 (2018).
- Angga, Angga, and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>.
- Arif, Andry Rahman. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.591>.
- Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>.
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019).
- IGN, and Ridwan Widyadharma. *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Khalid, Afif, and Dadin Eka Saputra. "Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum." *Al'Adl* X, no. 1 (2019).
- Pujiarto, Iwan Wahyu, Syafruddin Kalo, and Edy Ikhsan. "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Arena Hukum* 8, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00803.2>.
- Saefudin, Yusuf. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015).
- Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas. "Problematika Pembarian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision Of Legal Assistance Structural And Non-Structural Relation

To The Basis Of Equality Before The Law).” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad.

Winarta, Frans Hendra. *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia, 2009.